

**PEMENUHAN JAMINAN HAK PILIH PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL AMALIA

NPM. 19810063

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2023**



**PEMENUHAN JAMINAN HAK PILIH PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Tugas Akhir**

Oleh:

NURUL AMALIA

NPM. 19810063

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2023**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan politik khususnya pada pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan yuridis Empiris. Lokasi penelitian dari penulisan ini adalah Kenentrian Hukum dan HAM RI, Komisi Pemilihan Umum, SLB Negeri Metro, dan Dosen HTN IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum? Bagaimana Penetapan dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggara Pemilu? KPU Kota Metro dapat bekerja sama dengan RT/RW, tokoh masyarakat, serta anggota komunitas penyandang disabilitas untuk mengadakan sosialisasi bagi para warga guna memberikan pemahaman bahwa disabilitas bukanlah aib, dan penyandang disabilitas sebagai warga Negara memiliki hak politik yang setara dan oleh karenanya berhak dan wajib untuk didata sebagai pemilih serta mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik.

Kata Kunci: Partisipasi, Jaminan Aksesibilitas, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

According to Article 1 number 1 of Law Number 8 of 2016, a person with disabilities is defined as anyone who experiences physical, intellectual, mental, or sensory limitations over a long period of time, which may hinder and make it difficult for them to fully and effectively participate in the environment with other citizens based on equal rights. Article 5 of Law Number 7 of 2017 on General Elections emphasizes that eligible persons with disabilities have an equal opportunity to participate in political activities, especially in general elections. This study uses normative juridical and empirical juridical research methods. The Metro City General Election Commission (KPU) can collaborate with local community leaders, including the RT/RW (neighborhood/community unit) and members of the disability community, to hold socialization events for citizens to provide an understanding that disability is not a shame, and that persons with disabilities as citizens have equal political rights, and therefore have the right and obligation to be registered as voters and receive political socialization and education.

Keyword : Accessibility Guarantee for Participation in General Elections for People with Disabilities

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **NURUL AMALIA** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Metro, 11 Mei 2023

Pembimbing I,



Dr. Ir. Sugeng Dwiono S.H., M.H.
NIDN. 0206036401

Pembimbing II,



Dr. Betha Rahmasari S.H., M.H.
NIDN.0216068502

Ketua Program Studi



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.
NIDN.0210048502

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **NURUL AMALIA** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Metro, 11 Mei 2023

Pembimbing I,



Dr. Ir. Sugeng Dwiono S.H., M.H.
NIDN. 0206036401

Pembimbing II,



Dr. Betha Rahmasari S.H., M.H.
NIDN.0216068502

Ketua Program Studi



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.
NIDN.0210048502

MOTO

-Nurul Amalia-

Anda sudah memiliki semua yang anda miliki.

Anda hanya perlu membangun Hati dan Jiwa anda di jalan menuju Tuhan.

Tempatkan kepercayaan anda pada yang Illahi

dan biarkan dia yang menuntun anda kembali ke pelukan cinta abadi-Nya.

“Sesungguhnya sholatku, Ibadahku,

Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam”

(Indeed, my prayer, my rites of sacrifice,

my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds)

(Q.S. Al-An'am: 162)

“Lakukan apa yang baik, karena Allah swt. telah melakukan

yang terbaik untukmu”

(Q.S. Al-Qasas: 77)

PERSEMBAHAN



Segala puji hanya untuk Allah SWT karna berkat ahmat dan karunianya yang telah menjadikan kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman dan mendapatkan shirathal mustaqim, dari iman ini maka patut dan layak bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka dengan segala kekuatan yang Allah kuatkan kepada penulis, penulis mempersembahkan sebuah karya yang sederhana ini yang ditulis dengan hati yang tulus dan bahagia untuk orang yang sangat dikasihi dan disayangi, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Drs. Anak Agung Oka, M.Pd., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI.,MSI, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Dr. Iskandar, SH., M.H, selaku Wakil Dekan 1, Ibu Intan Pelangi, SH.,LLM, selaku Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Edy Ribut Harwanto, SH., M.H. selaku Wakil Dekan 3.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Dosen Pembimbing bapak Dr. Ir. Sugeng Dwiono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Betha Rahmasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus pembimbing akademik yang telah sabar dalam membimbing dan menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik.
7. Dosen tercinta bapak Dr. Ir. Sugeng Dwiono, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Betha Rahmasari, S.H., M.H yang senantiasa memberikan bimbingan, support serta motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan melanjutkan perjalanan studi Magister Hukum saya.
8. Dosen-Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UM Metro yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga arahan.

9. Bapak dan ibuku tercinta, bapak Sukardi dan Ibu Etik Sriningsih, yang telah merawat, mendidik, memberikan semangat dan mencurahkan segala usaha dan doa dengan penuh cinta dan kasih sayang demi kelancaran dan kesuksesanku hingga dengan seizin-Nya aku dapat menyelesaikan study strata satu ku dan meraih satu demi satu cita-cita dan keinganku. Rasanya ucapan terimakasih pun tidak akan bisa menggantikan segala pengorbanan yang telah engkau lakukan untukku, berkat kalian aku mampu memulai dan menyelesaikan segala urusan yang aku hadapi. Terimakasih atas Ridho yang telah kalian berikan, karena sesungguhnya Ridho kalian sebagai orangtua merupakan Ridho Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memberikankesehatan serta kebahagiaan kepada kalian. Aku menyayangi dan mencintai kalian lebih dari segalanya.
10. Untuk kakak pertamaku tercinta David Irawan dan istrinya Mei Yana, serta kakak keduku tercinta Kiki Hidayat Tulloh, S.H. dan Istrinya Dwi Erfina S.pd yang telah memberikan support serta menjadi saksi dari perjalanan hidupku, yang senantiasa membantu dan menemaniku bertumbuh hingga menjadi versi terbaikku sekarang.
11. Untuk keluarga besarku, terimakasih banyak karena telah mendukungku dalam segala hal, hingga aku bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ku.
12. Untuk kakak tingkat terbaikku Tria Noviantika, Berliani Rosalia, Anggi Alfindo, Agus Dwi, dan Yudha Rizki Argana yang telah memberi pengarahan serta nasihatnya untuk terus bertumbuh di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
13. Untuk Mentor Terbaikku Kak Toriq Abdul Aziz Wibowo, S.H. yang selalu ku repokan dalam menyusun skripsi.
14. Untuk TeteH tersayang Iis Uswatun Hasanah yang selalu menemani dan memberikan support terbaik dalam perjalanku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
15. Sahabat terbaikku Nurlika Amro, M.V. Yoga Verianico, Kadek Ardayana, Aqsal Rahman Murisman, serta Naura Fauziah Lianda. Puji syukur ALLAH SWT. Mempertemukan ku dengan sahabat sebaik dan setulus kalian semua, terimakasih atas segala dukungan, terimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan penelitian ini, mendengar keluh kesahku, menjadi tempat pulang setelah keluargaku, menjadi salah satu alasanku untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Kalian berharga

16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, serta adik-adik di Organisasiku tercinta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Terimakasih untuk do'a dan dukungan.
17. Teman-teman Instruktur Keren Kota Metro Angkatan 2021 yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi), Erin Oktaviani, Ilma Hasnah, Auzi, Destian Ayu Pratiwi, Khusnul, Dede Apriansyah, Ferdinan Febrianto. serta teman-teman yang sedang melanjutkan perkuliahan Rasyid, Arif, kak Duha Sukry. Kita bertugas bersama sejak perkaderan pertama tahun 2021 hingga saat ini perkaderan kedua tahun 2022. Di tengah kesibukan jadwal perkuliahan dan padatnya tugas kuliah kita berjuang bersama dalam Dakwah Ikatan, untuk mempersiapkan kader umat sebagai pimpinan di komisariat. Dan kita telah membuktikan bahwa semua amanah bisa kita tuntaskan dengan baik atas Izin-Nya ALLAH SWT.
18. Partner terbaik dalam UKM-F Legal Studies Forum (Lesfo) Lorensia Aggasi, dan Arby Tio Suhendro.
19. Teman seperjuangan di UKM-F Legal Studies Forum (Lesfo)
20. Untuk Teman-Teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih banyak atas segala dukungan dan doa.
21. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Muhammadiyah Metro.
22. Partner sepanjang masa Iffani Aryan Setiadi, terima kasih sudah menjadi support dan teman terbaik dalam perjalanan akhir S1 <3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. atas taburan cinta dan kasih sayang- Nya telah memberikanku kekuatan, melimpahkan rahmad, hidayah serta inayah-nya serta membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan insyaallah. Sholawat serta salamsemoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut sehingga semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah Swt. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Skripsi ini membahas mengenai Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilita Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis empiris serta pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan data lapangan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis dibantu oleh dosen pembimbing hukum yang dengan penuh kesabaran serta ketegasannya sehingga mampu membimbing penulis yang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dinyatakan layak didalam penyusunan secara penelitian maupun penulisannya, untuk itu penulis berterimakasih dan bersyukur kepada Allah Swt, semoga kelak Allah membalas semua jasa dosen pembimbing yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungannya terutama teman-teman yang telah memberi banyak kebutuhan dan keperluan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sekali lagi penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan berterimakasih terhadap semuanya mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan semua nama yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Metro, 27 Februari 2023

Penulis

NURUL AMALIA

NPM.19810063

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Amalia

Npm : 19810063

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : "Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang

Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017"

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dan laporan maupun dari hasil kegiatan yang berkaitan dan sekripsi tersebut, jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Metro, 26 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



NURUL AMALIA

NPM. 19810063



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 94/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURUL AMALIA
NPM : 19810063
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**PEMENUHAN JAMINAN HAK PILIH PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamspaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Mei 2023,
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Hajar Dewantara No.116
Sulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Jember, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: help@upi.ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xii
SURAT PERNYATAAN	xiv
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Demokrasi.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum Konstitusional	17
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Politik.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber dan Jenis Data	27
D. Penentuan Narasumber	29
E. Proses Pengolahan Dan Pengumpulan Data	29

F. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Narasumber	36
C. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Peserta Pemilih Dalam Pemilihan Umum	38
D. Penetapan Jaminan Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	54
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71